



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswanto Alias Songgleng Bin Darsono
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tarub Rt.001 Rw.007, Desa / Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Siswanto Alias Songgleng Bin Darsono ditangkap pada tanggal, 21 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh sdr. **PUJI SUSANTO, S.H.** Pengacara / Advokat yang tergabung di Kantor LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Cabang Pemalang, yang beralamat di Jl. Sulawesi Timur no. 13, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Juni 2022 Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO Als SONGGLENG bin DARSONO bersalah melakukan Tindak Pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 81 (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO Als SONGGLENG bin DARSONO dengan Pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur model kemeja dan celana pendek selutut warna pink motif kartun
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pinkBarang bukti seperti tersebut diatas di kembalikan kepada anak korban JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI alias INTAN Binti THOMSON SLAMET RIYADI melalui orang tuanya yang bernama saksi DEWI JUMARIAH Binti SUWARNO

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SISWANTO Als SONGGLENG bin DARSONO pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib , pada Bulan Januari Tahun 2022 sekitar jam 18,30 Wib, pada hari Jum,at 18 Februari Tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidak tidaknya sekitar waktu itu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, di Pekarangan yang berada di belakang tempat tinggal anak korban Dukuh bandelan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan di kamar terdakwa yang berada di Dukuh Bandelan Rt. 001 Rw. 007 Desa Taman, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang “ **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar awal Tahun 2021 antara terdakwa dan anak korban JUAN AULIA DWI NUGRAHANI Alias INTAN Binti THOMSON SLAMET RIYADI yang lahir pada tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/4949/RT/2009 tertanggal 16 juli 2009 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Pencatatan Sipil Ni Wayan ASRINI, SH MSI hubunganya semakin dekat dan sering pergi berdua.

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib antara terdakwa Bahwa awal mulanya sekitar awal Tahun 2021 antara terdakwa dan anak korban JUAN AULIA DWI NUGRAHANI Alias INTAN Binti THOMSON SLAMET RIYADI yang lahir pada tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/4949/RT/2009 tertanggal 16 juli 2009 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ni Wayan ASRINI, SH MSI hubunganya semakin dekat dan sering pergi berdua.
- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
- Bahwa setelah terdakwa dan anak korban sampai di gang tersebut selanjutnya terdakwa mulai mencium cium pipi dan bibir anak korban dan meremas meremas remas payudara anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan menyampaikan juga kalau ada apa apa terdakwa akan bertanggung jawab
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban mengiyakan apa yang terdakwa mau, bahwa kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana Panjang anak korban dan terdakwa juga melepas celananya sendiri juga, dan oleh terdakwa badan anak korban di tidurkan di tanah dan dari atas terdakwa langsung menindihnya selanjutnya alat kelamin terdakwa yang sudah tegang secara perlahan lahan di masukan ke alat kelamin anak korban di gerakan turun naik hinngga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma .
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Januari 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB, antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di pekarangan kosong belakang rumah orang yang berada di Dukuh bandelan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, awalnya terdakwa dan anak korban duduk sambil ngobrol kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa menciumi bibir anak korban, meraba payudara anak korban,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



kemudian terdakwa langsung menyuruh anak korban tiduran di atas tanah dan terdakwa menindih anak korban kemudian menyingkapkan rok yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban dengan posisi terdakwa sudah melepaskan celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa memakai kondom dan memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban dan beberapa saat kemudian, terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada kondom tersebut. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian Kembali dan pulang kerumah masing masing.

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, anak korban pergi ke rumah nenek anak korban yaitu sdr. SUHERTI, untuk main diantarkan oleh Bude yang bernama sdr. NUR AFIFAH. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, anak korban mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada kakak anak korban yang bernama sdr. JOVAN, untuk menjemput anak korban di rumah nenek anak korban tetapi sdr. JOVAN tidak bisa sehingga akhirnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dan terdakwa pun mengiyakan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa menjemput anak korban di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah nenek anak korban sehingga anak korban pun berjalan agak jauh ke pinggir jalan tersebut dan disana anak korban langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Namun terdakwa pada saat itu langsung mengarahkan sepeda motornya ke arah rumah terdakwa, anak korban pun bertanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengobrol dulu dengan anak korban.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa

Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa sekira jam 22.00 WIB mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dan lagi lagi terdakwa menyakinkan akan bertanggung jawab, bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, anak korbanpun mengiyakannya, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mulai menciumi kening, pipi dan memeluk anak korban dan meraba raba payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa baru

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang posisi kepala di bagian timur dan kaki dibagian barat kemudian posisi terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluannya anak korban, kurang lebih 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 445/742/RHS/2022 tanggal 26 Februari 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang Jaya dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohamad Taufan Sinatra, Sp.OG telah memeriksa JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHENI (usia 12 Tahun) dengan kesimpulan

pada pemeriksaan Kelamin :

- Labio Minora (bibir kemaluan kecil) dalam batas normal
- Labia Mayora (bibir kemaluan besar) dalam batas normal
- Vagina : hymen (selaput dara) sudah tidak intake atau sudah robek di dapatkan robekan selaput dara di jam di jam 5, 7 9 dan 3 robekan tidak sampai dasar vagina.

Kesimpulan :

Selaput dara (Hymen) sudah tidak Intake lagi, hal ini bisa di sebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Kesimpulan :

Selaput dara (Hymen) sudah tidak Intake lagi, hal ini bisa di sebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa SISWANTO Als SONGGLENG bin DARSONO pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib , pada Bulan Januari 2022 sekitar jam 18,30 Wib, pada hari Jum,at 18 Februari Tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya, di Pekarangan yang berada di belakang tempat tinggal anak korban Dukuh bandelan, Kecamatan Taman,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang dan di kamar terdakwa yang berada di Dukuh Bandelan Rt. 001 Rw. 007 Desa Taman, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang “ **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”,

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekitar awal Tahun 2021 antara terdakwa dan anak korban JUAN AULIA DWI NUGRAHANI Alias INTAN Binti THOMSON SLAMET RIYADI yang lahir pada tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/4949/RT/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ni Wayan ASRINI, SH MSI hubungannya semakin dekat dan sering pergi berdua.
- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
- Bahwa setelah terdakwa dan anak korban sampai di gang tersebut selanjutnya terdakwa mulai mencium cium pipi dan bibir anak korban dan meremas meremas remas payudara anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan menyampaikan juga kalau ada apa apa terdakwa akan bertanggung jawab
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban mengiyakan apa yang terdakwa mau, bahwa kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana Panjang anak korban dan terdakwa juga melepas celananya sendiri juga, dan oleh terdakwa badan anak korban di tidurkan di tanah dan dari atas terdakwa langsung menindihnya selanjutnya alat kelamin terdakwa yang sudah tegang secara perlahan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



- lahan di gesek gesekan diatas alat kelamin anak korban di gerakan turun naik hinngga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma .
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Januari 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB, antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di pekarangan kosong belakang rumah orang yang berada di Dukuh bandelan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, awalnya terdakwa dan anak korban duduk sambil ngobrol kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa menciumi bibir anak korban, meraba payudara anak korban, kemudian terdakwa langsung menyuruh anak korban tiduran di atas tanah dan terdakwa menindih anak korban kemudian menyingkapkan rok yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban dengan posisi terdakwa sudah melepaskan celana dan celana dalamnya. setelah itu terdakwa memakai kondom dan kemudian menggesek nggesekan alat kelaminnya diatas alat kelamin anak korban dan beberapa saat kemudian, terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada kondom tersebut. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian Kembali dan pulang kerumah masing masing.
 - Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, anak korban pergi ke rumah nenek anak korban yaitu sdri. SUHERTI, untuk main diantarkan oleh Bude yang bernama sdri. NUR AFIFAH. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, anak korban mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada kakak anak korban yang bernama sdr. JOVAN, untuk menjemput anak korban di rumah nenek anak korban tetapi sdr. JOVAN tidak bisa sehingga akhirnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dan terdakwa pun mengiyakan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa menjemput anak korban di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah nenek anak korban sehingga anak korban pun berjalan agak jauh ke pinggir jalan tersebut dan disana anak korban langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Namun terdakwa pada saat itu langsung mengarahkan sepeda motornya ke arah rumah terdakwa, anak korban pun bertanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengobrol dulu dengan anak korban
 - Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa sekira jam 22.00 WIB mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dan lagi lagi terdakwa menyakinkan akan bertanggung jawab, bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, anak korbanpun mengiyakannya , bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mulai menciumi kening, pipi dan memeluk anak korban dan meraba raba payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa baru menggesek nggesekan alat kelaminnya diatas alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang posisi kepala di bagian timur dan kaki dibagian barat kemudian posisi terdakwa menindih tubuh anak korban sambil menggesekan alat kelaminya diatas alat kelamin anak korban, kurang lebih 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 445/742/RHS/2022 tanggal 26 Februari 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang Jaya dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohamad Taufan Sinatra, Sp.OG telah memeriksa JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHENI (usia 12 Tahun) dengan kesimpulan pada pemeriksaan Kelamin :
 - Labio Minora (bibir kemaluan kecil) dalam batas normal
 - Labia Mayora (bibir kemaluan besar) dalam batas normal
 - Vagina : hymen (selaput dara) sudah tidak intake atau sudah robek di dapatkan robekan
 - selaput dara di jam di jam 5, 7 9 dan 3 robekan tidak sampai dasar vagina.

Kesimpulan :

Selaput dara (Hymen) sudah tidak Intake lagi, hal ini bisa di sebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN PmI

--	--	--



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEWI JUMARIAH binti SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 23.00 WIB anaknya yaitu Sdri. JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI binti THOMSON SLAMET RIYADI yang lahir pada tanggal 25 Juni 2009 dan masih berumur 12 (dua belas) tahun telah di setubuhi terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah mendengar pengakuan dari anak korban bahwa di setubuhi terdakwa pada saat anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk dijemput pulang setelah anak korban main dari rumah neneknya namun setelah dijemput oleh terdakwa bukannya diantarkan pulang, anaknya malah dibawa ke rumah tersangka dan kemudian disetubuhi di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa tidak memperbolehkan anaknya pulang ke rumah, dan baru memperbolehkan pulang keesokan harinya karena keluarga mencari anaknya dengan cara menghubungi handphonenya. Kemudian pada pagi harinya, anak korban mengirimkan pesan kepada sepupunya Sdri. MELA ILMAYASA bin SURJAWANTO untuk dijemput di pinggir jalan utara rumah terdakwa;
- Bahwa benar bahwa sesampainya anak korban dirumah, anak korban langsung ditanyai mengenai dari mana sajakah hingga tidak pulang ke rumah, dan anak korban mengaku bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sehingga saksi langsung membawa anak korban ke BIDAN Sdri. TYAS NURDYANTI binti RIYANTO dan saat dilakukan pemeriksaan Sdri. TYAS NURDYANTI binti RIYANTO mengatakan bahwa kemaluan anaknya terdapat luka lecet dan menyarankan saksi untuk memeriksakan anaknya ke RSUD untuk dilakukan Visuma sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar pengakuan dari anak korban anak korban telah di sebuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib , pada Bulan Januari 2022 sekitar jam 18,30 Wib, pada hari Jum,at 18 Februari Tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, di Pekarangan yang berada di belakang tempat tinggal anak korban Dukuh bandelan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dan di kamar terdakwa yang berada di Dukuh Bandelan Rt. 001 Rw. 007 Desa Taman, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian diatas anaknya menjadi lebih pendiam seperti orang bingung dan tidak mau berangkat sekolah karena malu dan sering mengeluh alat kelaminnya sakit apabila dipakai untuk buang air kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak EBERATAN atas ETERANGAN saksi;

2. JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI binti THOMSON SLAMET RIYADI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awal mulanya sekitar awal Tahun 2021 antara terdakwa dan anak korban JUAN AULIA DWI NUGRAHANI Alias INTAN Binti THOMSON SLAMET RIYADI hubungannya semakin dekat dan sering pergi berdua;
- Bahwa benar anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Sekitar bulan Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 WIB di gang sebelah rumah saksi di alamat Dukuh Bandelan Rt. 002 Rw. 007 Kec. Taman Kab. Pemalang lalu Sekitar bulan Januari 2022 kurang lebih pukul 19.00 WIB di pekarangan kosong belakang rumah orang yang saksi tidak ketahui namanya alamat Dukuh Bandelan Kec. Taman Kab. Pemalang dan Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB di dalam kamar tersangka SISWANTO alias SONGGLENG bin DARSONO alamat Dukuh Bandelan Rt. - Rw. 007 Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 kurang lebih pukul 21.00 WIB, saksi ingin bertemu dengan terdakwa sehingga saksi mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp mengatakan bahwa saksi berada di samping gang sebelah rumah. Kurang lebih pukul 22.00 WIB, terdakwa datang dan sempat mengobrol sebentar sambil duduk-duduk. Kemudian terdakwa mulai

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



menciumi pipi dan bibir saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa meraba payudara saksi dan kemudian mengelus elus alat kelamin saksi. Kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi dan kemudian melepaskan celana dan celananya juga. Kemudian terdakwa menidurkan saksi di tanah dan menempatkan badannya di atas saksi kemudian terdakwa mengarahkan dan mendorong alat kelaminnya hingga masuk ke dalam alat kelamin saksi dan kemudian mulai memaju mundurkan alat kelaminnya pada alat kelamin saksi. Tidak lama, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin dan mengeluarkan cairan kental di luar alat kelamin saksi. Setelah itu segera memakai baju masing-masing dan terdakwa berpamitan pulang, dan saksi kembali masuk ke dalam rumah;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian yang kedua kalinya bulan Januari 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB, saksi kembali mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada terdakwa mengajak untuk ketemuan di tempat yang sama kita bertemu siang harinya. terdakwa pun menyanggupi dan langsung datang ke pekarangan kosong belakang rumah orang yang saksi tidak ketahui namanya alamat Dukuh Bandelan Kec. Taman Kab. Pemalang. Kemudian setelah terdakwa datang, kami kembali bercumbu dengan cara terdakwa menciumi bibir saksi, meraba payudara saksi. Kemudian langsung menyuruh saksi tiduran di atas tanah dan tersangka menindih saksi kemudian menyingkapkan rok yang saksi pakai dan menurunkan celana dalam saksi dengan posisi tersangka sudah melepaskan celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa memakai kondom dan memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin saksi dan beberapa saat kemudian, tersangka mengeluarkan cairan sperma pada kondom tersebut. Setelah itu kami pun berberes memakai pakaian kembali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, saksi pergi ke rumah nenek saksi yaitu sdr. SUHERTI, untuk main diantarkan oleh Bude saksi yang bernama sdr. NUR AFIFAH. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, saksi mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada kakak saksi yang bernama sdr. JOVAN, untuk menjemput saksi di rumah nenek saksi tetapi sdr. JOVAN tidak bisa sehingga akhirnya saksi meminta terdakwa untuk menjemput saksi dan terdakwa pun mengiyakan. Tidak berapa lama, tersangka menjemput saksi di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah nenek saksi sehingga saksi pun berjalan agak jauh kepinggir jalan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



tersebut dan disana saksi langsung membonceng sepeda motor Satria FU milik tersangka. Namun terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke arah rumah terdakwa saksi pun bertanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin mengobrol dengan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi pun langsung masuk ke dalam rumah tersangka dengan melewati pintu depan rumah terdakwa kemudian kami duduk di ruang tamu dan sempat mengobrol ringan. Tiba-tiba, terdakwa menarik tangan saksi dan mengajak saksi ke arah kamar, saksi mencoba berontak dengan mencoba melepaskan pegangan tangan terdakwa tetapi tangan dipegang dengan kuat oleh terdakwa dan saat saksi hendak meminta tolong, namun terdakwa membekap mulut saksi dengan menggunakan tangan terdakwa yang lain. Setelah berada di dalam kamar, saksi pun langsung dibaringkan di atas tempat tidur terdakwa. terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk diam dan langsung menciumi pipi, bibir, kemudian merogoh pakaian saksi dan memegang payudara saksi. Kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi. Kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam tersangka dan langsung menempelkan alat kelaminnya pada alat kelamin saksi. saksi sempat merintih kesakitan karena merasa perih, tetapi tersangka terus mendorong alat kelaminnya pada alat kelamin saksi hingga akhirnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi. Dan setelah berada di dalam, terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya pada alat kelamin saksi hingga tidak berapa lama, terdakwa mencabut alat kelaminnya pada alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah berhubungan badan anak korban mengatakan kepada terdakwa ingin ke kamar mandi dan terdakwa mengantarkan dan menunggu anak korban didepan pintu kamar mandi setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali masuk ke kamar dan anak korban menuruti karena takut dengan terdakwa;
- Bahwa benar bahwa setelah kembali ke kamar, tersangka langsung memeluk saksi dari belakang dan tidak memperbolehkan saksi untuk pergi, saksi pun hanya bisa pasrah dan menurut karena saksi merasa tenaga tersangka besar dan percuma apabila saksi melawan, sehingga saksi bermalam di rumah tersangka sampai dengan keesokan paginya, saksi terbangun pukul 07.00 WIB, dan kurang lebih pukul 13.00 WIB, saksi diperbolehkan pulang oleh terdakwa, tersangka juga mengembalikan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi dan hidupkan ternyata handphone saksi sudah banyak panggilan masuk dan whatsapp mencari keberadaan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kemudian menghubungi Sdri. MELA untuk menjemput saksi di pinggir jalan dekat rumah terdakwa. Setelah Sdr. MELA ILMAYASA bin SURJAWANTO menjemput saksi, Sdri. MELA ILMAYASA bin SURJAWANTO sempat curiga dan menanyai saksi darimana saja dan saksi menjawab bahwa saksi dari rumah teman, tetapi saksi tidak menyebutkan siapakah teman saksi. dan Sdr. MELA ILMAYASA bin SURJAWANTO pun masih curiga tetapi tidak bertanya lebih lanjut dan langsung mengantarkan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ibu saksi kaget setelah anak korban tidak pulang semalaman dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 kurang lebih pukul 07.00 WIB mengajak saksi ke bidan Sdri. TYAS NURDYANTI binti RIYANTO alamat Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang. dan setelah diperiksa Sdri. TYAS NURDYANTI binti RIYANTO mengatakan ada lecet pada alat kelamin saksi sehingga Sdri. TYAS NURDYANTI binti RIYANTO menyarankan untuk membawa saksi ke rumah sakit, tetapi sesampainya di RSUD dr. M. Ashari Pemalang, ibu anak korban Sdri. DEWI JUMARIAH binti SUWARNO dan saksi disuruh untuk ke Kantor Polisi karena harus didampingi oleh Petugas Kepolisian untuk melakukan visum;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengiyakan hal tersebut karena saksi dan terdakwaberpacaran, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mencintai dan menyayangi saksi, terdakwa mengatakan ingin berhubungan badan dengan saksi. Awalnya saksi tidak mau, tetapi tersangka mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi hamil dan berjanji akan menikahi saksi. Karena saksi juga merasa sayang dengan terdakwa, akhirnya saksi pun mau diajak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri. Tersangka juga mengancam saksi untuk tidak menceritakan hal tersebut ke ibu saksi, terdakwa juga menyuruh saksi untuk tidak mengatakan bahwa saksi menginap di rumah terdakwa melainkan menginap di rumah teman perempuan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi merasa perih dan panas pada alat kelaminnya, saksi juga malu keluar rumah dan takut untuk bertemu dengan tersangka;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak EBERATAN atas ETERANGAN saksi
- 3. **AGUS FERIYANTO bin CASMURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis, 17 Februari 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, anak korban JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI binti THOMSON SLAMET RIYADI main ke rumah neneknya alamat Desa Taman Rt. 001 Rw. 004 Kec. Taman Kab. Pemalang, saksi mengetahui hal tersebut karena rumah nenek anak korban dan saksi berhadapan. Kemudian pada hari Jumat, 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 21.00 WIB, saksi masih melihat saksi anak korban mengobrol bersama neneknya di dalam kamar. Dan keesokan paginya pada pukul 06.00 WIB, saksi bertanya kepada nenek anak korban dimanakah anak korban dan nenek anak korban mengira bahwa anak korban tidur di rumah saksi. Mendapat jawaban tersebut, saksi langsung menelepon ibu anak korban tetapi ibunya menyatakan bahwa anak korban tidak pulang ke rumah, sehingga saksi berusaha mencari keberadaan anak korban. Pada pukul 10.30 WIB, saksi ditelepon oleh ibu anak korban mengatakan bahwa anak korban sudah pulang ke rumah, mendengar kabar tersebut, saksi langsung ke rumah anak korban dan langsung menanyakan kemanakah anak korban selama ini dan anak korban hanya menangis sehingga saksi mencoba mencari informasi dari teman anak korban yang lainnya dibantu oleh Guru BK anak korban yaitu Sdr. EPI AZWATONO bin DASILAN. Kemudian pada hari Senin, 21 Februari 2022 kurang lebih pukul 11.00 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa saksi anak korban sedang dekat dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi langsung pergi menemui terdakwa bersama dengan Sdr. EPI AZWATONO bin DASILAN dan Aji di rumahnya. Disana terdakwa mengaku terdakwa telah membawa anak korban ke rumahnya tetapi terdakwa hanya mengaku dirinya menciumi dan meraba-raba tubuh anak korban dan tidak mengakui telah menyetubuhi anak korban. Setelah mendengar pengakuan tersebut, saksi bersama dengan Sdr. EPI AZWATONO bin DASILAN dan Aji langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi masih merasa curiga bahwa tersangka berbuat lebih dari sekedar meraba-raba, kemudian pada hari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 22 Februari 2022 kurang lebih pukul 11.00 WIB, saksi ibu anak korban membawa anak korban Sdri. TYAS NURDYANTI binti RIYANTO alamat Kel. Mulyoharjo Kec./Kab. Pemalang untuk memeriksa alat kelamin anak korban dan setelah diperiksa oleh Sdri. TYAS NURDYANTI binti RIYANTO, ternyata terdapat luka lecet dan kemerahan, setelah ditanya oleh Sdri. TYAS NURDYANTI binti RIYANTO, anak korban mengaku bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak KEBERATAN atas KETERANGAN saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaakan yang didakwa kepadanya;
- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan anak korban sampai di gang tersebut selanjutnya terdakwa mulai mencium cium pipi dan bibir anak korban dan meremas meremas remas payudara anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan menyampaikan juga kalau ada apa apa terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban mengiyakan apa yang terdakwa mau, bahwa kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana Panjang anak korban dan terdakwa juga melepas celananya sendiri juga , dan oleh terdakwa badan anak korban di tidurkan di tanah dan dari atas terdakwa langsung menindihnya selanjutnya alat kelamin terdakwa yang sudah tegang secara perlahan lahan di masukan ke alat kelamin anak korban di gerakan turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar kejadian yang kedua pada bulan Januari 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB, antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di pekarangan kosong belakang rumah orang yang berada di Dukuh bandelan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, awalnya terdakwa dan anak korban duduk sambil ngobrol kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa menciumi bibir anak korban, meraba payudara anak korban, kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyuruh anak korban tiduran di atas tanah dan terdakwa menindih anak korban kemudian menyingkapkan rok yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban dengan posisi terdakwa sudah melepaskan celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa memakai kondom dan memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban dan beberapa saat kemudian, terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada kondom tersebut. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian Kembali dan pulang kerumah masing masing;

- Bahwa benar kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, anak korban pergi ke rumah nenek anak korban yaitu sdr. SUHERTI, untuk main diantarkan oleh Bude yang bernama sdr. NUR AFIFAH. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, anak korban mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada kakak anak korban yang bernama sdr. JOVAN, untuk menjemput anak korban di rumah nenek anak korban tetapi sdr. JOVAN tidak bisa sehingga akhirnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dan terdakwa pun mengiyakan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa menjemput anak korban di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah nenek anak korban sehingga anak korban pun berjalan agak jauh ke pinggir jalan tersebut dan disana anak korban langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Namun terdakwa pada saat itu langsung mengarahkan sepeda motornya ke arah rumah terdakwa, anak korban pun bertanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengobrol dulu dengan anak korban;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa sekira jam 22.00 WIB mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dan lagi lagi terdakwa menyakinkan akan bertanggung jawab, bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, anak korbanpun mengiyakannya, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mulai menciumi kening, pipi dan memeluk anak korban dan meraba raba payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa baru memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



dengan posisi anak korban tidur terlentang posisi kepala di bagian timur dan kaki dibagian barat kemudian posisi terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluannya anak korban, kurang lebih 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang baju tidur model kemeja dan celana pendek selutut warna pink motif kartun
2. 1(satu) potong kaos dalam warna putih
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib , pada Bulan Januari Tahun 2022 sekitar jam 18,30 Wib, pada hari Jum,at 18 Februari Tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi korban;
- Bahwa benar antara terdakwa dan anak saksi korban tidak terikat dalam tali perkawinan dan tidak memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan anak saksi korban masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa benar berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN a.n JUAN AULIA DWI NUGRAHANI Alias INTAN Binti THOMSON SLAMET RIYADI** yang lahir pada tanggal 25 Juni 2009, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ni Wayan ASRINI, SH MSI;
- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa dan anak korban sampai di gang tersebut selanjutnya terdakwa mulai mencium cium pipi dan bibir anak korban dan meremas meremas remas payudara anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan menyampaikan juga kalau ada apa apa terdakwa akan bertanggung jawab, mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban mengiyakan apa yang terdakwa mau, bahwa kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana Panjang anak korban dan terdakwa juga melepas celananya sendiri juga, dan oleh terdakwa badan anak korban di tidurkan di tanah dan dari atas terdakwa langsung menindihnya selanjutnya alat kelamin terdakwa yang sudah tegang secara perlahan lahan di masukan kealat kelamin anak korban di gerakan turun naik hinngga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar kejadian yang kedua pada bulan Januari 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB, antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di pekarangan kosong belakang rumah orang yang berada di Dukuh bandelan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, awalnya terdakwa dan anak korban duduk sambil ngobrol kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa menciumi bibir anak korban, meraba payudara anak korban, kemudian terdakwa langsung menyuruh anak korban tiduran di atas tanah dan terdakwa menindih anak korban kemudian menyingkapkan rok yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban dengan posisi terdakwa sudah melepaskan celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa memakai kondom dan memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban dan beberapa saat kemudian, terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada kondom tersebut. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian Kembali dan pulang kerumah masing masing;
- Bahwa benar kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, anak korban pergi ke rumah nenek anak korban yaitu sdri. SUHERTI, untuk main diantarkan oleh Bude yang bernama sdri. NUR AFIFAH. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, anak korban mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada kakak anak korban yang bernama sdr. JOVAN, untuk menjemput anak korban di rumah nenek anak korban tetapi sdr. JOVAN tidak bisa sehingga akhirnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dan terdakwa pun mengiyakan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa menjemput anak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



korban di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah nenek anak korban sehingga anak korban pun berjalan agak jauh ke pinggir jalan tersebut dan disana anak korban langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Namun terdakwa pada saat itu langsung mengarahkan sepeda motornya ke arah rumah terdakwa, anak korban pun bertanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengobrol dulu dengan anak korban, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa sekira jam 22.00 WIB mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dan lagi lagi terdakwa menyakinkan akan bertanggung jawab, bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, anak korban pun mengiyakannya, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mulai menciumi kening, pipi dan memeluk anak korban dan meraba raba payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa baru memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang posisi kepala di bagian timur dan kaki dibagian barat kemudian posisi terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluannya anak korban, kurang lebih 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 445/742/RHS/2022 tanggal 26 Februari 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohamad Taufan Sinatra, Sp. OG telah memeriksa JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHENI (usia 12 Tahun) dengan kesimpulan pada pemeriksaan Kelamin :

- Labio Minora (bibir kemaluan kecil) dalam batas normal
- Labia Mayora (bibir kemaluan besar) dalam batas normal
- Vagina : hymen (selaput dara) sudah tidak intake atau sudah robek di dapatkan robekan selaput dara di jam 5, 7 9 dan 3 robekan tidak sampai dasar vagina

Kesimpulan : Selaput dara (Hymen) sudah tidak Intake lagi, hal ini bisa disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**
3. **Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu Siswanto Alias Songgleng Bin Darsono, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdik” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatannya dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa atau dengan kata lain orang tersebut menyadari sepenuhnya apa yang ia lakukan beserta akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (R. Soesilo, KUHP beserta komentarnya lengkap pasal demi pasal); telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21,00 Wib , pada Bulan Januari Tahun 2022 sekitar jam 18,30 Wib, pada hari Jum,at 18 Februari Tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI binti THOMSON SLAMET RIYADI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan anak korban bertemu di gang di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selanjutnya terdakwa mulai mencium cium pipi dan bibir anak korban dan meremas meremas remas payudara anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan menyampaikan juga kalau ada apa apa terdakwa akan bertanggung jawab, mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban mengiyakan apa yang terdakwa mau, bahwa kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana Panjang anak korban dan terdakwa juga melepas celananya sendiri juga , dan oleh terdakwa badan anak korban di tidurkan di tanah dan dari atas terdakwa langsung menindihnya selanjutnya alat kelamin terdakwa yang sudah tegang secara perlahan lahan di masukan ke alat kelamin anak korban di gerakan turun naik hinngga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada bulan Januari 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB, antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di pekarangan kosong belakang rumah orang yang berada di Dukuh bandelan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, awalnya terdakwa dan anak korban duduk sambil ngobrol kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa menciumi bibir anak korban, meraba payudara anak korban, kemudian terdakwa langsung menyuruh anak korban tiduran di atas tanah dan terdakwa menindih anak korban kemudian menyingkapkan rok yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban dengan posisi terdakwa sudah melepaskan celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa memakai kondom dan memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban dan beberapa saat kemudian, terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada kondom tersebut. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian Kembali dan pulang kerumah masing masing;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, anak korban pergi ke rumah nenek anak korban yaitu sdri. SUHERTI, untuk main diantarkan oleh Bude yang bernama sdri. NUR AFIFAH. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, anak korban mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada kakak anak korban yang bernama sdr. JOVAN, untuk menjemput anak korban di rumah nenek anak korban tetapi sdr. JOVAN tidak bisa sehingga akhirnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dan terdakwa pun mengiyakan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa menjemput anak korban di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah nenek anak korban sehingga anak korban pun berjalan agak jauh ke pinggir jalan tersebut dan disana anak korban langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Namun terdakwa pada saat itu langsung mengarahkan sepeda motornya ke arah rumah terdakwa, anak korban pun bertanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengobrol dulu dengan anak korban, sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa sekira jam 22.00 WIB mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dan lagi lagi terdakwa menyakinkan akan bertanggung jawab, bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, anak korbanpun mengiyakannya, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mulai menciumi kening, pipi dan memeluk anak korban dan meraba raba payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa baru memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang posisi kepala di bagian timur dan kaki dibagian barat kemudian posisi terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluannya anak korban, kurang lebih 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma;

Menimbang, bahwa benar anak korban JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI binti THOMSON SLAMET RIYADI lahir pada tanggal 25 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09 / 4949 / RT / 2009 tertanggal 16 juli 2009 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ni Wayan ASRINI, SH MSI;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 445/742/RHS/2022 tanggal 26 februar 2002 dari Rumah Sakit Umum dr. M. ASHARI Pemalang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mohamad Taufan Snatra, Sp.OG atas nama JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI binti THOMSON SLAMET RIYADI yang menyimpulkan bahwa SELAPUT DARA SUDAH TDA NTAE LAG;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyadari bahwa saksi korban JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI binti THOMSON SLAMET RIYADI masih tergolong anak-anak karena masih berusia 13 tahun dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “ dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dilakukan secara berlanjut adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI binti THOMSON SLAMET RIYADI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

1. Kejadian pertama sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa dan anak korban bertemu di gang di gang sebelah rumah anak korban Dukuh Bandelan Rt 002, Rw 007, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selanjutnya terdakwa mulai mencium cium pipi dan bibir anak korban dan meremas meremas remas payudara anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dan menyampaikan juga kalau ada apa apa terdakwa akan bertanggung jawab, mendengar hal tersebut selanjutnya anak korban mengiyakan apa yang terdakwa mau, bahwa kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana Panjang anak korban dan terdakwa juga melepas celananya sendiri juga , dan oleh terdakwa badan anak korban di tidurkan di tanah dan dari atas terdakwa langsung menindihnya selanjutnya alat kelamin terdakwa yang sudah tegang secara perlahan lahan di masukan kealat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin anak korban di gerakan turun naik hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;

2. kejadian kedua pada bulan Januari 2022 kurang lebih pukul 18.30 WIB, antara terdakwa dan anak korban bersepakat bertemu di pekarangan kosong belakang rumah orang yang berada di Dukuh bandelan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, awalnya terdakwa dan anak korban duduk sambil ngobrol kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa menciumi bibir anak korban, meraba payudara anak korban, kemudian terdakwa langsung menyuruh anak korban tiduran di atas tanah dan terdakwa menindih anak korban kemudian menyingkapkan rok yang anak korban pakai dan menurunkan celana dalam anak korban dengan posisi terdakwa sudah melepaskan celana dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa memakai kondom dan memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban dan beberapa saat kemudian, terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada kondom tersebut. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian Kembali dan pulang kerumah masing masing;
3. kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih pukul 17.00 WIB, anak korban pergi ke rumah nenek anak korban yaitu sdr. SUHERTI, untuk main diantarkan oleh Bude yang bernama sdr. NUR AFIFAH. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, anak korban mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada kakak anak korban yang bernama sdr. JOVAN, untuk menjemput anak korban di rumah nenek anak korban tetapi sdr. JOVAN tidak bisa sehingga akhirnya anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dan terdakwa pun mengiyakan. Tidak berapa lama kemudian terdakwa menjemput anak korban di pinggir jalan yang berjarak cukup jauh dari rumah nenek anak korban sehingga anak korban pun berjalan agak jauh ke pinggir jalan tersebut dan disana anak korban langsung membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Namun terdakwa pada saat itu langsung mengarahkan sepeda motornya ke arah rumah terdakwa, anak korban pun bertanya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin mengobrol dulu dengan anak korban, sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



selanjutnya terdakwa sekira jam 22.00 WIB mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dan lagi lagi terdakwa menyakinkan akan bertanggung jawab, bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, anak korbanpun mengiyakannya, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mulai menciumi kening, pipi dan memeluk anak korban dan meraba raba payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa baru memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang posisi kepala di bagian timur dan kaki dibagian barat kemudian posisi terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluannya anak korban, kurang lebih 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan air sperma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) yaitu unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju tidur model kemeja dan celana pendek selutut warna pink motif kartun, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



yang telah disita dari DEWI JUMARIAH Binti SUWARNO, maka dikembalikan kepada DEWI JUMARIAH Binti SUWARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban dan keluarga korban malu;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO Als SONGGLENG bin DARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhannya yang dilakukan secara berlanjut"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN PmI

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang baju tidur model kemeja dan celana pendek selutut warna pink motif kartun
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada anak korban JUAN AULIA INTAN DWI NUGRAHANI alias INTAN Binti THOMSON SLAMET RIYADI melalui orang tuanya yang bernama saksi DEWI JUMARIAH Binti SUWARNO;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAEFUL IMAM, S.H., BILI ABI PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh YULI WIDIOWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SYAEFUL IMAM, S.H.

GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H.

Ttd.

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--